

Perlindungan Anak dari *Bullying* di SMP Negeri 14 Kendari: Kajian *Maqashid Syariah*

Andi Astuti ¹

¹ IAIN Kendari, Indonesia

*E-mail Korespondensi: andiastuti758@mail.com

Dikirim 5 September 2025	Diterima 7 September 2025	Publikasi 30 September 2025
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Abstract

This study aims to examine the protection of children from bullying at SMP Negeri 14 Kendari from the perspective of Maqashid Syariah. Bullying in schools can have negative impacts on children's psychological and social development, making child protection crucial. The perspective of Maqashid Syariah emphasizes the protection of children's fundamental rights, such as the safety of life, intellect, and dignity. This research employs a qualitative approach, focusing on a case study at SMP Negeri 14 Kendari. Data was collected through interviews with the principal, teachers, and students, as well as document analysis of child protection policies in the school. Thematic analysis was used to analyze the data. The findings indicate that child protection from bullying at SMP Negeri 14 Kendari has been implemented through various character education programs, the creation of a safe environment, and the enforcement of school policies that support students' well-being. The Maqashid Syariah perspective provides a moral and ethical foundation in addressing bullying cases, focusing on fulfilling the child's right to live safely and with dignity. Although child protection at the school aligns with the principles of Maqashid Syariah, this study recommends enhancing monitoring and support for victims of bullying. Furthermore, collaboration among the school, parents, and the community should be strengthened to create a safer environment for children. This research offers valuable insights for developing more effective child protection policies in schools.

Keywords: Child protection, bullying, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Bullying di kalangan pelajar menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman. Dalam Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan. *Bullying* adalah pelanggaran terhadap hak ini. Islam mengajarkan pentingnya kasih sayang dan perlindungan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi

Muhammad SAW yang menyatakan: "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." (HR. Bukhari). Selain itu, dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195: "Dan berbuat baiklah kamu, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".¹

Kata "*Bullying*" di Indonesia dalam Undang-Undang tidak diatur, maka penegak hukum dalam penyelesaian kasus *Bullying* mereka harus terlebih dahulu melihat bentuk *Bullying* tersebut untuk menjerat pelaku *Bullying*. Apabila *Bullying* dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur *Bullying* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, dan eksploitasi. *Bullying* sebagai bentuk kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan yang diatur dalam undang-undang.²

Dalam konteks penelitian mengenai *Bullying*, pendekatan Maqashid Syariah dapat menjadi fondasi yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatasi masalah secara hukum, tetapi juga menciptakan budaya yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini akan membantu peneliti memahami bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan kesejahteraan yang holistik, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum positif, yang juga bertujuan untuk menjamin hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Dalam mengintegrasikan Maqashid Syariah dalam pembahasan isu *Bullying*, dapat diperoleh solusi yang lebih komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai moral yang mendalam, yang tidak hanya sekadar menghukum pelaku tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati, dan mendukung perkembangan anak secara maksimal. Pendekatan Maqashid Syariah adalah pendekatan dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang menekankan pada tujuan dan nilai-nilai dasar yang ingin dicapai, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks *Bullying*, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi besar dalam merumuskan solusi yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

¹ Surah Al-Baqarah ayat 195

² SYAM, Syafruddin; MAYASARI, Seva. *Bullying* dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, (2023).

Bullying sering kali terjadi, baik itu dalam lingkungan sosial masyarakat, dan yang paling sering terjadi di sekolah yang tak luput dari *Bullying*³. Seperti halnya kasus-kasus *Bullying* yang terjadi di sekolah SMPN 14 Kota Kendari, dimana di setiap minggunya hampir terjadi 3 sampai 4 kali kasus *Bullying*, bahkan tidak sedikit dari anak-anak sekolah mengalami trauma akibat perilaku *Bullying*. Dan tidak sedikit juga yang mengalami sakit akibat tindakan *Bullying*. Maka begitu bahayanya *Bullying* ini dalam kehidupan kita yang awalnya masyarakat hanya menganggap perbuatan-perbuatan sepele atau ringan, yang awalnya hanya sebatas ejek mengejek, namun dampaknya bisa merusak mental, depresi, menyakiti fisik, bahkan dapat menghilangkan nyawa.

Seperti halnya kasus *Bullying* yang terjadi di Kota Kendari. Dalam kasus ini, tiga orang siswa terkait kasus *Bullying* yang terjadi di SMPN 14 Kota Kendari. Aksi tidak terpuji mereka dilihat oleh teman kelas korbannya saat aksi *Bullying* itu terjadi, terlihat dua orang pelaku yang mengaku sebagai senior di SMP tersebut dan mereka merupakan siswa yang duduk di kelas 9 SMP, melakukan *Bullying* dimana pelaku mengeroyokkan kepada seorang korban yang merupakan adek tingkatnya yang duduk di kelas 8 SMP hingga terjatuh. Korban menerima perlakuan kasar, hingga ditendang, dan dicekik, sehingga korban mengalami kesakitan di bagian perut dan leher usai menerima perlakuan tidak terpuji dari para seniornya. Tidak hanya itu salah satu pelaku juga mengancam korban akan memukulnya kembali setelah pulang sekolah. Dalam kasus tersebut pelaku merupakan senior korban, alasan pelaku melakukan penganiayaan karena menganggap korban sebagai junior yang tidak sopan. Akibat kejadian tersebut, jelas bahwa *Bullying* perlu mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak agar para korban dapat diberikan hak-hak hukumnya di Indonesia, termasuk kemampuan untuk berkembang tumbuh, dan mendapatkan perlindungan terutama di lingkungan sekolah.

Kasus *Bullying* di lingkungan sekolah bukan hanya sebuah masalah sosial yang perlu diperhatikan, tetapi juga sebuah ancaman serius terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis siswa. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan dampaknya yang berlarut-larut mengganggu proses belajar dan berpotensi merusak masa depan generasi muda⁴. Jika tidak segera

³ Permata, Ira, Dampak *Bullying* Terhadap Perilaku Remaja; Studi Kasus pada Pelajar SMA Negeri Palembang. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan JISP (2022).

⁴ Cailla, Glenn Kevin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar di Indonesia." JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary (2023).

ditangani dengan tindakan yang tegas dan komprehensif, *Bullying* akan terus menggerogoti tatanan sosial di sekolah, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mendukung tumbuhnya kekerasan lebih lanjut. Maka dari itu, penting bagi kita untuk merumuskan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk menghentikan siklus kekerasan ini.

Penelitian ini berangkat dari kajian-kajian sebelumnya sebagai acuan penting dalam pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi" menemukan bahwa kesadaran masyarakat terkait *Bullying* masih rendah dan perlindungan korban belum maksimal karena implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 belum efektif, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan LPSK di daerah.⁵ Selanjutnya, penelitian berjudul "*Bullying* Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Ayat-Ayat *Bullying* Dengan Pendekatan Maqashidi)" mengungkap bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan *Bullying* dan memuat nilai-nilai fundamental seperti kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab, dengan pendekatan Maqashidi yang menekankan aspek *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-nasl*.⁶ Penelitian lain berjudul "*Bullying* dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani dan Maqashid Syariah" menyimpulkan bahwa *Bullying* merupakan perbuatan zalim yang termasuk kategori *jinayah* atau *jarimah* dalam hukum Islam, sehingga dapat dikenakan *uqubat ta'zir*.⁷ Sementara itu, penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar di Indonesia" menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban *Bullying* sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menekankan peran keluarga, pendidik, dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi *Bullying*.⁸

⁵ Palupi, Maria Cicilia Tri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi." MLJ Merdeka Law Journal (2020).

⁶ Fithrotin, F., & Ishlah, N. (2022). *Bullying* dalam Al-qur'an : Analisis Terhadap Ayat-ayat *Bullying* dengan Pendekatan Maqashidi. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir, 5(2), 187-200.

⁷ SYAM, Syafruddin; MAYASARI, Seva. *Bullying* dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, (2023).

⁸ Cailla, Glenn Kevin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar di Indonesia." JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary (2023)

Penulis dalam hal ini ingin membahas tentang analisis bentuk-bentuk *Bullying* yang terjadi di SMP Negeri 14 Kota Kendari beserta dampaknya terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis pelajar dalam perspektif perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengeksplorasi penerapan perlindungan terhadap korban *Bullying* berdasarkan kebijakan sekolah, serta menganalisis perlindungan tersebut melalui perspektif *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam memadukan aspek yuridis dan *maqashid syariah* dalam menganalisis *bullying* pada pelajar tingkat menengah pertama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis tentang perlindungan anak dari *bullying* di SMP Negeri 14 Kendari serta memahami implementasi perlindungan tersebut dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 14 Kota Kendari pada bulan September – Oktober. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang relevan, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Kendari, Guru Bimbingan Konseling (BK), Wali Kelas, serta korban dan pelaku *bullying* di sekolah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dijadikan data primer dan kajian yuridis untuk menganalisis kebijakan perlindungan anak di sekolah sesuai dengan hukum yang berlaku. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti kebijakan sekolah, catatan akademik, serta peraturan atau pedoman yang mengatur perlindungan anak dari *bullying* di SMP Negeri 14 Kendari.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan dan kebijakan yang diterapkan di SMP Negeri 14 Kendari terkait perlindungan anak dari *bullying*. Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Sekolah, Guru BK, Wali Kelas, serta beberapa siswa yang terlibat dalam kasus *bullying*, baik sebagai korban maupun pelaku. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti kebijakan perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pedoman penanganan *bullying* di sekolah. Data yang telah terkumpul kemudian

dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian. Dalam analisis data, pendekatan *Maqashid Syariah* diterapkan dengan memfokuskan pada lima tujuan utama yang terkandung dalam prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan kerangka etis dan moral dalam memahami bagaimana perlindungan terhadap anak dari *bullying* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar anak dalam konteks pendidikan di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk *Bullying* di SMPN 14 Kota Kendari dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pelajar

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 14 Kota Kendari dengan tujuan untuk mengetahui serta memahami secara lebih mendalam fenomena *Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Fokus penelitian ini mencakup bentuk-bentuk *Bullying*, pelaku dan korban, penyebab terjadinya *Bullying*, serta dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial peserta didik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga orang siswa berinisial K, R, dan A yang merupakan korban *Bullying*, serta seorang Guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai informan kunci.

Bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah secara fisik, mental, maupun sosial. *Bullying* adalah perilaku yang menyakitkan atau merugikan secara fisik maupun psikologis dan dilakukan secara berulang, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹ Dalam konteks pendidikan, khususnya di SMP Negeri 14 Kota Kendari, *Bullying* telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang sering kali dianggap wajar, terutama pada masa orientasi siswa baru. Praktik ini kerap dibenarkan dengan alasan pembentukan karakter, kedisiplinan, atau kedekatan antara senior dan junior, padahal kenyataannya justru menimbulkan jurang sosial, permusuhan, dan trauma antar siswa.

Bullying di sekolah tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu, melainkan juga sebagai bagian dari struktur sosial yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun¹⁰. Senior yang sebelumnya menjadi korban

⁹ Anita dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah", Jurnal Jendela Hukum (2021).

¹⁰ Sri Wahyuningsih, *Stop Perundungan/Bullying yuk!* Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, (2021).

kemudian berpotensi menjadi pelaku, sehingga membentuk suatu siklus kekerasan yang terus berulang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *Bullying* telah menjadi budaya yang tidak sehat dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan agar praktik *Bullying* tidak lagi dianggap wajar, melainkan sebagai tindakan kekerasan yang harus dihentikan.

Untuk memahami pola *Bullying* secara lebih terstruktur, hasil temuan penelitian dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk-Bentuk *Bullying* di SMPN 14 Kota Kendari

Aspek	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Kesejahteraan Siswa
Bentuk <i>Bullying</i>	▪ Verbal: ejekan fisik (<i>gemuk = kerbau, bau badan = ketek</i>), hinaan ekonomi (<i>bale</i> untuk anak penjual ikan), labelisasi (<i>bodoh, jelek, sombong</i>) ▪ Fisik: mencekik, menendang, memukul, menjambak, menjegal. ▪ Sosial: pengucilan, dijauhi teman, dihasut untuk tidak bergaul.	▪ Rendah diri, minder, depresi. ▪ Cedera fisik ringan hingga trauma. ▪ Isolasi sosial dan kesepian.
Pelaku	Umumnya siswa laki-laki (fisik), siswi perempuan (verbal/sosial). Banyak yang sebelumnya korban <i>Bullying</i> sehingga melanjutkan siklus kekerasan.	Dominasi sosial semakin kuat, membentuk geng/perilaku agresif.
Korban	Siswa pendiam, berbeda secara fisik/ekonomi, dianggap sombong, atau lemah secara sosial.	Trauma, kehilangan percaya diri, prestasi menurun, enggan sekolah.
Saksi	▪ <i>Defender</i> (membela korban) ▪ <i>Reinforcer</i> (mendukung pelaku) ▪ <i>Outsider</i> (diam/pura-pura tidak tahu).	Peran saksi menentukan keberlanjutan atau penghentian <i>Bullying</i> .
Lokasi Kejadian	Ruang kelas tanpa pengawasan guru, lorong sekolah, halaman depan kelas, area belakang sekolah.	Minim pengawasan membuat <i>Bullying</i> sulit dicegah.
Waktu Kejadian	Jam istirahat, sebelum guru masuk kelas, saat pulang sekolah.	Siswa merasa bebas melakukan <i>Bullying</i> karena tidak diawasi.
Frekuensi	▪ Tahun 2021–2023: 3–4 kasus per minggu. ▪ Tahun 2024: menurun menjadi ±1 kasus per minggu (berkat sosialisasi anti-<i>Bullying</i>).	Terjadi penurunan, namun masih perlu perhatian serius.

Faktor Penyebab	▪ Keluarga bermasalah (broken home, kurang perhatian). ▪ Pengaruh kelompok sebaya/geng sekolah. ▪ Perbedaan sosial dan ekonomi. ▪ Pengaruh media sosial pasca pandemi.	<i>Bullying</i> dianggap wajar atau sebagai syarat diterima kelompok.
------------------------	--	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa *Bullying* di SMP Negeri 14 Kota Kendari muncul dalam berbagai bentuk yang meliputi *Bullying* sosial, verbal, dan fisik, di mana setiap bentuknya memiliki dampak yang berbeda terhadap korban. *Bullying* sosial biasanya terlihat ketika seorang siswa secara sengaja dihasut oleh pelaku agar dijaui oleh teman-temannya. Kondisi ini membuat korban dikucilkan dari kelompok pergaulan hanya karena tidak menuruti perintah pelaku atau dianggap berbeda. Pengucilan semacam ini menimbulkan rasa terasing, kesepian, dan kehilangan dukungan sosial yang sangat penting bagi perkembangan psikologis anak usia remaja. *Bullying* sosial atau relational *Bullying* adalah bentuk penindasan yang berusaha merusak hubungan sosial dan rasa memiliki korban dalam kelompok, sehingga dampaknya bisa sama seriusnya dengan *Bullying* fisik karena menyerang aspek emosional dan harga diri korban.¹¹

Selain itu, *Bullying* verbal juga cukup dominan terjadi. Bentuknya tampak dalam pemberian julukan yang merendahkan, baik berdasarkan fisik maupun latar belakang keluarga. Siswa sering dipanggil dengan sebutan yang melekat pada tubuh, seperti “kerbau” untuk anak yang gemuk atau “ketek” bagi siswa yang dianggap memiliki bau badan. Tidak jarang pula orang tua korban dijadikan bahan ejekan, misalnya dengan panggilan “bale” (ikan) untuk anak penjual ikan, atau sebutan lain yang merendahkan pekerjaan orang tua. Labelisasi sosial seperti “bodoh”, “jelek”, atau “hitam” juga menjadi bagian dari *Bullying* verbal yang menyerang identitas korban secara langsung. *Bullying* verbal merupakan salah satu bentuk perundungan yang paling umum dijumpai di sekolah dan memiliki efek yang mendalam karena berhubungan dengan penghinaan terhadap martabat individu. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa rendah diri, perasaan tidak berharga, bahkan berujung pada depresi apabila tidak segera ditangani dengan tepat¹².

Bullying fisik pun banyak ditemukan, di mana pelaku melakukan kekerasan langsung terhadap tubuh korban. Bentuk-bentuknya beragam,

¹¹ B Coloroso, “Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU, Jakarta:Serambi (2006)

¹² Olweus, *Bullying at School*, Australia: Blackwell (1994).

seperti menindis hingga korban sulit bernapas, menjambak rambut, menjegal kaki hingga terjatuh, atau menendang dengan sengaja di hadapan teman-temannya. Aksi ini sering kali dianggap “candaan” atau sekadar iseng oleh pelaku, padahal sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan yang membahayakan. Dampaknya tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga rasa malu, ketakutan ekstrem, hingga trauma mendalam. *Bullying* fisik adalah bentuk paling nyata yang dapat segera terlihat, tetapi justru sering diremehkan karena dianggap bagian dari dinamika pergaulan remaja¹³. Padahal, luka yang ditimbulkan, baik secara fisik maupun psikis, dapat mengganggu perkembangan anak dalam jangka panjang, bahkan berisiko menimbulkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Lebih jauh, pola *Bullying* di sekolah ini juga menunjukkan perbedaan kecenderungan berdasarkan gender. Siswa perempuan lebih sering melakukan *Bullying* verbal dengan cara menyindir, mengolok, atau mengucilkan temannya, yang biasanya dipicu oleh rasa cemburu, perbedaan penampilan, atau status sosial. Sementara itu, siswa laki-laki lebih banyak melakukan *Bullying* fisik sebagai bentuk unjuk kekuatan atau penyelesaian konflik. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang menjelaskan bahwa perbedaan gender memang berpengaruh terhadap jenis *Bullying* yang dilakukan, di mana perempuan cenderung menggunakan bentuk relasional atau verbal, sedangkan laki-laki lebih dominan melakukan agresi fisik¹⁴. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik *Bullying* tidak hanya sekadar perilaku individu, melainkan juga sudah menjadi bagian dari pola interaksi sosial yang diwariskan turun-temurun. Senior yang dahulu pernah menjadi korban kemudian berpotensi besar menjadi pelaku, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Inilah yang menjadikan *Bullying* sebagai fenomena budaya yang membahayakan kehidupan sekolah karena terus berulang dari generasi ke generasi.

Penerapan dan Pelaksanaan Perlindungan terhadap Korban *Bullying* berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah menengah pertama yang menjadi masa transisi perkembangan psikologis siswa. Anak sebagai generasi

¹³ Sejiwa, *Bullying : Menagatsi kekerasan di sekolah dan dilingkungan sekitar anak* (Jakarta : Grasindo(2008).

¹⁴ Ayu Muspita, Nurhasanah, Martunis, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, (2017).*

penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya ancaman kekerasan, diskriminasi, maupun bentuk pelanggaran hak lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Fenomena yang cukup sering muncul dalam lingkungan sekolah adalah *Bullying*, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikis. *Bullying* sering kali dianggap sebagai hal yang biasa atau sebatas bercanda, padahal dalam banyak kasus menimbulkan dampak serius bagi korban, seperti trauma, penurunan prestasi belajar, bahkan kehilangan motivasi untuk bersekolah. *Bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak karena menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Oleh sebab itu, keberadaan aturan hukum yang jelas serta implementasi nyata di sekolah menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi peserta didik¹⁵.

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 14 Kota Kendari, ditemukan bahwa kasus *Bullying* umumnya berawal dari candaan ringan yang kemudian berkembang menjadi bentuk perundungan yang lebih serius. Penanganan terhadap kasus-kasus tersebut sebagian besar dilakukan melalui bimbingan konseling dan mediasi dengan melibatkan guru BK serta wali kelas, baik secara individu maupun kelompok, tanpa harus masuk ke ranah hukum formal. Pihak sekolah juga melakukan sosialisasi secara rutin mengenai pencegahan *Bullying*, sekaligus menerapkan sistem sanksi bertingkat bagi pelaku, mulai dari teguran, pemanggilan orang tua, hingga ancaman tidak naik kelas apabila perbuatan diulangi. Hingga saat ini, belum terdapat kasus *Bullying* di sekolah tersebut yang dibawa ke ranah pengadilan, namun apabila tindakan *Bullying* sudah sampai pada kekerasan fisik berat atau mengakibatkan kematian, pihak sekolah menegaskan bahwa kasus akan diserahkan kepada jalur hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara berikut;

“biasanya anak-anak membully itu bukan hanya di tempat-tempat yang sepi tapi terkadang juga anak-anak melakukan *Bullying* itu di tempat

¹⁵ Andi Halimah, dkk, *Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas Bullying pada Siswa SMP*, *Jurnal Psikologi* (2015).

terbuka, contohnya. Depan kelas dan di dalam kelas jika guru mereka belum datang atau saat jam istirahat.”¹⁶

“Pelaku *Bullying* biasanya anak yang memiliki permasalahan dalam keluarganya atau biasa disebut broken home, keinginan untuk terlihat hebat dari teman-temannya bahkan pelaku *Bullying* juga awalnya adalah korban *Bullying* yang merasa sudah kebal dengan aksi *Bullying* yang didapatkan oleh teman-temannya, dan pada akhirnya dia menjadi pelaku karna menganggap hal tersebut wajar-wajar saja karna dia juga pernah merasakan hal yang sama.”¹⁷

“Anak-anak yang menjadi *korban Bullying* adalah anak-anak yang seperti pendiam, ras, memiliki perbedaan dari segi sosial dan juga lingkungan dan juga orang tua yang memiliki pekerjaan yang mereka anggap renda seperti contoh, penjual ikan”¹⁸

“Kami melakukan itu karna mereka kurang sopan kepada seniornya, yang kami lakukan *kepada* korban kami menarik jilbabnya”¹⁹

“Mereka menendang saya saat saya berada di depan kelas awalnya saya bermasalah dengan mereka itu saat berada di luar sekolah dan ternyata mereka membawa masalah tersebut sampai ke sekolah.”²⁰

“Saya di jauhi oleh teman-teman yang lain karna ada teman yang menghasut teman-teman lainnya untuk tidak bergaul dengan saya, dia melakukan itu karna saya tidak melakukan perintahnya.”²¹

Peran sekolah dalam penanganan *Bullying* mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pengawasan. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi anti-*Bullying*, pembentukan karakter siswa, penerapan peraturan sekolah yang tegas, serta penciptaan lingkungan belajar yang inklusif. Dari sisi kuratif, sekolah menyediakan layanan konseling personal, melakukan mediasi antara pihak terkait, serta memberikan pembinaan kepada pelaku maupun korban agar tidak terjadi pengulangan. Sementara itu, aspek preservatif diwujudkan melalui pengawasan rutin oleh guru, pemanggilan orang tua bila diperlukan, dan koordinasi antar guru kelas untuk memastikan pengendalian yang berkesinambungan. Landasan hukum yang memperkuat peran ini antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

¹⁶ hasil wawancara dengan Ibu Susi selaku guru bimbingan dan konseling

¹⁷ hasil wawancara dengan Ibu Susi selaku guru bimbingan dan konseling

¹⁸ hasil wawancara dengan Ibu Susi selaku guru bimbingan dan konseling

¹⁹ Hasil wawancara dengan (S) pelaku *Bullying* kelas 8

²⁰ Hasil wawancara dengan (A) korban *Bullying* kelas 8

²¹ Hasil wawancara dengan (N) korban *Bullying* siswa kelas 7

menjamin hak anak dari segala bentuk kekerasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur mekanisme diversi dan mediasi, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap siswa SMP di Kota Kendari, khususnya di SMP Negeri 14, lebih banyak diimplementasikan melalui pendekatan preventif dan persuasif di lingkungan sekolah. Upaya perlindungan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan konseling, mediasi, serta penerapan sanksi internal yang edukatif.

Sekolah berperan penting sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani *Bullying*, namun kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah tetap sangat diperlukan agar perlindungan anak berjalan optimal²². Perlindungan hukum melalui UU Perlindungan Anak dan UU SPPA sudah memberikan payung hukum yang jelas, tetapi implementasinya di tingkat sekolah masih lebih menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan daripada jalur hukum formal. Dengan demikian, diperlukan sinkronisasi kebijakan, penguatan peran guru dan orang tua, serta kesadaran kolektif seluruh komponen pendidikan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bebas *Bullying*, dan kondusif bagi perkembangan anak.

Perlindungan Anak Korban *Bullying* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Perlindungan terhadap anak, terutama dari tindakan kekerasan seperti *bullying*, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pendidikan dan sosial. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan anak dari *bullying* tidak hanya dilihat dari segi hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariat. *Maqashid syariah*, yang berasal dari kata "*maqshad*" yang berarti tujuan atau target, merujuk pada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik berupa perintah maupun larangan. Salah satu konsep kunci dalam *maqashid* adalah *maslahah*, yang berarti manfaat atau kebaikan yang mengarah pada perlindungan dan kesejahteraan umat manusia.

²² Fithrotin, F., & Ishlaha, N. *Bullying dalam Al-qur'an: Analisis Terhadap Ayat-ayat Bullying dengan Pendekatan Maqashidi*. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* (2022).

Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap jiwa manusia, dan *bullying* jelas bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), yang menjadi salah satu dari lima prinsip dasar *maqashid syariah* yang dikelompokkan oleh Imam Asy-Syatibi. *Bullying*, yang dapat menyulut permusuhan, menyakiti jiwa, dan menyebabkan perpecahan, merusak ketenangan batin dan kesejahteraan psikologis anak. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 208 menekankan pentingnya hidup dalam kedamaian dan menghindari perilaku yang menjerumuskan pada kerusakan sosial, seperti *bullying*, yang merupakan bentuk nyata dari mengikuti langkah-langkah setan.

Perlindungan terhadap jiwa dalam *maqashid syariah* tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu perlindungan dari kekerasan (*daruriyyat*), tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas hidup agar tidak terhambat (*hajiyyat*), serta penyempurnaan kehidupan melalui nilai-nilai etika, kesopanan, dan adab (*tahsiniyyat*). Dalam hal ini, *bullying* mengancam ketiga aspek tersebut. Jika dibiarkan, dampak dari *bullying* dapat mengarah pada stres berat, depresi, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup, yang jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang segala bentuk kekerasan.

Sebagai upaya perlindungan anak, sekolah memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip *maqashid syariah* melalui kebijakan dan pendidikan karakter. Di SMP Negeri 14 Kota Kendari, misalnya, prinsip *maqashid syariah* diterapkan melalui sosialisasi dan pembelajaran keagamaan kepada siswa, serta kegiatan rutin yang melibatkan wali murid untuk lebih memahami bahaya *bullying*. Sekolah juga menyampaikan edukasi dalam setiap kesempatan seperti MPLS dan bimbingan konseling mengenai bagaimana seharusnya siswa bersikap terhadap masalah seperti *bullying*, dengan mengaitkan setiap langkah yang diambil dengan nilai-nilai agama dan mengingatkan siswa untuk selalu meminta pertolongan dari Allah dalam menghadapi permasalahan.

Selain itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, tindakan *bullying* dapat diatasi dengan prinsip-prinsip keadilan, kesaksamaan, dan tanggung jawab sosial, yang mengharuskan masyarakat dan sekolah untuk melindungi yang lemah dan menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Oleh karena itu, penerapan *maqashid syariah* dalam menangani *bullying* tidak hanya penting untuk menjaga kesejahteraan jiwa anak, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, di mana setiap individu dapat merasa dihargai dan terlindungi dari ancaman kekerasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji perlindungan anak korban *bullying* di SMP Negeri 14 Kota Kendari melalui perspektif *maqashid syariah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Bullying* di sekolah tersebut terjadi dalam bentuk fisik, verbal, dan sosial, yang berdampak serius terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial korban. Meskipun sering dianggap bagian dari dinamika sosial, *bullying* bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama dalam aspek *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa). Perlindungan yang diterapkan di sekolah melalui sosialisasi anti-*bullying*, pendidikan karakter, dan mediasi guru Bimbingan Konseling sudah ada, namun perlu peningkatan, terutama dalam pemantauan korban dan pelaku serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Penerapan *maqashid syariah* dalam menangani *bullying* menekankan pentingnya perlindungan jiwa, kehormatan, dan kehidupan sosial anak, sesuai dengan prinsip Islam tentang keadilan, kesaksamaan, dan tanggung jawab sosial. Rekomendasi dari penelitian ini adalah penguatan kebijakan anti-*bullying* yang berbasis *maqashid syariah* untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah harus memperkuat kebijakan pendidikan karakter yang menekankan nilai moral dan etika terkait perlindungan anak dan penanggulangan *bullying*. Selain itu, keterlibatan aktif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Evaluasi dan pengawasan berkala serta mekanisme pelaporan yang aman juga perlu dikembangkan untuk mencegah terulangnya *bullying* di sekolah.

REFERENSI

- Anita dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah", Jurnal Jendela Hukum (2021).
- Andi Halimah, dkk, Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas *Bullying* pada Siswa SMP, Jurnal Psikologi (2015).
- Ayu Muspita, Nurhasanah, Martunis, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, (2017).
- B Coloroso, "Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU, Jakarta:Serambi (2006).

- Cailla, Glenn Kevin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar di Indonesia." JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary (2023).
- Damayanti, Sari, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Lingkungan Sekolah." Jurnal Rechtsens (2020).
- Fithrotin, F., & Ishlaha, N. *Bullying* dalam Al-qur'an: Analisis Terhadap Ayat-ayat *Bullying* dengan Pendekatan Maqashidi. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir (2022).
- Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam. Siti Fitrotun Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jurnal Tana Mana (2023).
- Olweus, *Bullying at School*, Australia: Blackwell (1994).
- Palupi, Maria Cicilia Tri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi." MLJ Merdeka Law Journal (2020).
- Permata, Ira, Dampak *Bullying* Terhadap Perilaku Remaja; Studi Kasus pada Pelajar SMA Negeri Palembang. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan JISP (2022).
- Sejiwa, *Bullying* : Menagatsi kekerasan di sekolah dan dilingkungan sekitar anak (Jakarta : Grasindo(2008).
- Sri Wahyuningsih, Stop Perundungan/*Bullying* yuk! Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, (2021).
- Syam, Syafruddin; Mayasari, Seva. *Bullying* dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, (2023).

